

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian tentang Gambaran Umum Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap

4.1.1. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap

1. Visi dan Misi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap

Visi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap adalah ” Mewujudkan Lanal Cilacap sebagai pangkalan yang profesional, modern, dan tangguh dalam memberikan dukungan logistik serta menjaga keamanan wilayah laut selatan Jawa guna mendukung pertahanan maritim yang mandiri dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju”. Sedangkan misi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan Operasional (5R): Melaksanakan fungsi pangkalan secara optimal yang meliputi *Rebase* (tempat sandar), *Replenishment* (pembekalan), *Repair* (perbaikan), *Rest* (istirahat), dan *Recreation* (rekreasi) bagi unsur-unsur KRI/Pesawat Udara yang beroperasi di Samudera Hindia.
- b. Keamanan Laut: Memperkuat pengamanan kekayaan laut dan penegakan hukum di wilayah laut selatan Jawa Tengah dari segala bentuk pelanggaran dan ancaman kedaulatan.
- c. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan: Melaksanakan pembinaan potensi maritim (Binpotmar) untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian masyarakat pesisir, dan pembentukan karakter generasi muda yang cinta

tanah air.

- d. Sinergi Instansional: Memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah strategis Cilacap.
- e. Kelestarian Lingkungan: Berperan aktif dalam menjaga ekosistem maritim melalui program-program lingkungan seperti Program Laut Bersih (Prolasih) dan sosialisasi hukum laut kepada masyarakat nelayan.

2. Tugas Staf Operasi (Sops)

Sops bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan latihan di wilayah Lanal.

- a. Perencanaan Operasi Laut Terbatas: Menyusun rencana patroli keamanan laut menggunakan unsur organik seperti KAL (Kapal Angkatan Laut) dan Patkamla (Patroli Keamanan Laut).
- b. Dukungan 5R: Mengoordinasikan dukungan logistik bagi unsur KRI atau Pesawat Udara TNI AL yang singgah, yang meliputi *Rebase, Replenishment, Repair, Rest, dan Recreation*.
- c. Kesiapsiagaan & Latihan: Menyelenggarakan latihan rutin bagi prajurit untuk memelihara profesionalisme dan kemampuan tempur serta kesiapan menghadapi situasi kontinjensi (seperti SAR atau kecelakaan laut).
- d. Pengawasan Wilayah: Mengendalikan operasional Pos TNI AL (Posal) dan Pos Pengamat (Posmat) yang tersebar di sepanjang garis pantai wilayah kerja Lanal Cilacap.

- e. Penegakan Hukum di Laut: Melaksanakan pemeriksaan kapal, penggeledahan, dan penangkapan terhadap pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi laut Lanal Cilacap

4.1.2. Kegiatan Operasional Staf Operasi Lanal Cilacap dalam Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Perikanan

1. Kegiatan

Dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di bidang perikanan, TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan Cilacap dan sekitarnya. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan kepada perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Kewenangan tersebut bersifat atributif, karena diberikan langsung oleh Undang-Undang, bukan merupakan pelimpahan (delegasi) maupun pelaksanaan atas nama instansi lain (mandat). Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh Lanal Cilacap memiliki dasar hukum yang mandiri. Secara operasional, kegiatan pengawasan dan penindakan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengawasan (Preventif)

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Patroli Keamanan Laut (Kamla)

Kegiatan pengawasan diawali dengan perencanaan patroli berdasarkan

analisis wilayah rawan pelanggaran. Wilayah perairan selatan Cilacap yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki karakteristik perairan terbuka yang rawan terhadap praktik illegal fishing serta pengambilan Benih Bening Lobster (BBL) tanpa izin. Unsur patroli seperti Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patkamla digerakkan untuk menyisir sektor-sektor tertentu yang telah dipetakan sebagai wilayah rawan. Patroli ini bertujuan untuk:

- Mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
- Mengawasi aktivitas kapal nelayan;
- Melakukan pemeriksaan awal terhadap kapal yang dicurigai.

Secara yuridis, kegiatan patroli ini merupakan bentuk pengawasan aktif dalam rangka penegakan hukum di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Perikanan.

2. Pengendalian Pos TNI AL (Posal) sebagai Sistem Deteksi Dini

Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui patroli laut, tetapi juga melalui sistem pelaporan dari Pos TNI AL (Posal) di wilayah kerja Lanal Cilacap. Posal berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi maritim, termasuk data lalu lintas kapal dan aktivitas nelayan di wilayah pesisir. Informasi yang diperoleh menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pengerahan unsur patroli. Sistem ini memperkuat fungsi preventif melalui deteksi dini terhadap potensi pelanggaran perikanan.

Dengan demikian, pengawasan dilakukan secara terintegrasi antara

unsur laut dan unsur darat, sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian wilayah perairan.

b. Penindakan (Represif)

1. Pelaksanaan Prosedur SBSS (Stop, Board, Search, and Seizure)

Apabila dalam kegiatan patroli ditemukan dugaan pelanggaran, personel TNI AL melaksanakan prosedur SBSS (Stop, Board, Search, and Seizure), yang meliputi:

- Menghentikan kapal;
- Naik ke kapal untuk pemeriksaan;
- Memeriksa dokumen perizinan dan muatan;
- Melakukan penyitaan apabila ditemukan pelanggaran.

Tindakan ini merupakan implementasi konkret kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh perwira TNI AL sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan izin, jenis alat tangkap, serta kesesuaian hasil tangkapan dengan ketentuan kuota yang berlaku. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, kapal dan awak kapal diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

2. Penyusunan Berita Acara dan Penyidikan Awal

Setelah dilakukan penindakan, tahap selanjutnya adalah penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal dan pengamanan barang bukti.

Proses ini mencakup:

- Pencatatan kronologi kejadian;
- Identifikasi awak kapal;
- Inventarisasi barang bukti;
- Dokumentasi hasil tangkapan.

Tahapan ini menunjukkan bahwa TNI AL tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan laut, tetapi juga fungsi yustisi dalam batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

3. Koordinasi dan Pelimpahan Perkara

Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait seperti PSDKP dan Polairud. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan keberlanjutan proses hukum hingga tahap penuntutan.

Dengan demikian, meskipun kewenangan TNI AL bersifat atributif, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

2. Data Empiris Penindakan

Secara empiris, di wilayah perairan Cilacap terdapat banyak kelompok nelayan BBL yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama). Secara hukum, KUB hanya sah apabila memiliki rekomendasi dari DKP Kabupaten dan penetapan dari DKP Provinsi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan KUB yang tetap beroperasi meskipun tidak memiliki kuota sah atau kuotanya

telah habis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindak pidana perikanan, khususnya terkait pengambilan dan distribusi BBL tanpa izin yang sah.

Pada tahun 2024, Tim Satgas *Second Fleet Quick Response* (SFQR) Lanal Cilacap bersama PSDKP berhasil menggagalkan penyelundupan 16.000 ekor BBL yang terdiri atas 2.400 ekor jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar. Kasus ini menunjukkan pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penindakan yang aktif dan responsif. Namun demikian, distribusi BBL pasca-penangkapan yang tidak sepenuhnya terpantau menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lanjutan (*post-enforcement monitoring*). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tindakan represif berjalan efektif, pengawasan administratif terhadap rantai distribusi masih memerlukan penguatan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan Dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 di Wilayah Perairan Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan dan Perwira Staf Operasi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, diperoleh fakta bahwa TNI Angkatan Laut secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan, penghentian, pemeriksaan, penyitaan, serta penyidikan awal terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Cilacap dan sekitarnya.

Secara normatif, kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 73 ayat (1) menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Polri, dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan TNI AL sebagai salah satu organ penyidik dalam sistem penegakan hukum perikanan nasional.

Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang kepada suatu organ negara.⁴⁵ Dengan demikian, TNI AL tidak bertindak sebagai *assisting authority* atau sekadar perbantuan, melainkan memiliki *original competence* dalam melakukan tindakan penyidikan di bidang perikanan, khususnya di wilayah laut.⁴⁶

Secara konseptual, pengaturan multi-penyidik dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mencerminkan model *shared enforcement authority* dalam hukum administrasi dan hukum pidana khusus, di mana kewenangan penegakan hukum didistribusikan kepada beberapa institusi untuk menjawab kompleksitas pengawasan sumber daya perikanan.⁴⁷ Namun model ini sekaligus menuntut koordinasi yang kuat agar tidak menimbulkan fragmentasi kewenangan.⁴⁸

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021, hlm. 130–132.

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 101.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 105.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 110–115.

1. Pelaksanaan Pengawasan (Preventif)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan TNI AL di wilayah Cilacap diawali melalui fungsi pengawasan preventif yang terstruktur, meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan patroli keamanan laut (Kamla);
- b. Pengendalian Pos TNI AL (Posal) sebagai sistem deteksi dini;
- c. Pemetaan wilayah rawan pelanggaran, khususnya perairan selatan Cilacap yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Patroli dilaksanakan dengan mengerahkan unsur Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla) untuk menyisir sektor-sektor strategis berdasarkan analisis kerawanan. Sasaran pengawasan meliputi:

- Penangkapan ikan tanpa izin;
- Pelanggaran wilayah tangkap;
- Penggunaan alat tangkap terlarang;
- Pengambilan dan distribusi Benih Bening Lobster (BBL) di luar kuota sah.

Secara yuridis, tindakan pengawasan tersebut merupakan bagian inheren dari kewenangan penyidikan. Penyidikan dalam konteks tindak pidana perikanan tidak dapat dilepaskan dari tindakan awal berupa penghentian dan pemeriksaan kapal di laut. Dengan demikian, fungsi preventif dan represif berada dalam satu rangkaian penegakan hukum yang utuh.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengawasan yang dilakukan TNI AL tidak hanya berorientasi pada penindakan,

tetapi juga pada pencegahan eksploitasi sumber daya ikan secara ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

2. Pelaksanaan Penindakan (Represif)

Apabila dalam patroli ditemukan dugaan tindak pidana, personel TNI AL melaksanakan prosedur SBSS (Stop, Board, Search, and Seizure), yang meliputi:

- Penghentian kapal;
- Pemeriksaan dokumen dan muatan;
- Penyitaan barang bukti apabila ditemukan pelanggaran;
- Pengamanan awak kapal untuk proses lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal serta koordinasi pelimpahan perkara dengan PPNS Perikanan atau Polairud sesuai kompetensi lanjutan. Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan di wilayah Cilacap antara lain:

- Penangkapan ikan tanpa izin;
- Manipulasi dokumen hasil tangkapan;
- Kegiatan KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang beroperasi di luar kuota sah.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana karena telah dirumuskan dan diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Maka tindakan yang ditangani TNI AL di laut harus memenuhi unsur-unsur *strafbaar feit*, yaitu:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁹

Menurut Moeljatno bahwa Tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana.⁵⁰ Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan TNI AL bukan sekadar penertiban administratif, melainkan bagian dari proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang bersifat *strafbaar feit*.

Secara empiris, kasus kegagalan penyelundupan sekitar 16.000 ekor BBL pada tahun 2024 oleh Tim SFQR Lanal Cilacap bersama instansi terkait menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara aktif dan memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan kerugian negara. Dengan demikian, baik secara normatif maupun empiris, pelaksanaan kewenangan TNI AL di wilayah Cilacap telah mencerminkan implementasi Pasal 73 yang bersifat atributif dan operasional.

⁴⁹ Roni Widjayanto, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Moeljatno, *Loc.Cit.*

4.2.2. Kendala-kendala dalam Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan Dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap

Meskipun kewenangan TNI AL telah diatur secara tegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penelitian menunjukkan bahwa implementasinya menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi yuridis, operasional, maupun tata kelola perizinan. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) substansi hukum yang berlaku, (2) kompetensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana pendukung, (4) peran serta masyarakat, dan (5) budaya hukum yang berlaku.⁵¹

1. Kendala Yuridis dan Koordinatif

Pengaturan multi-penyidik dalam Pasal 73 ayat (1) secara konseptual bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan penegakan hukum di sektor perikanan kepada beberapa institusi, termasuk TNI AL, PPNS Perikanan, dan Polri. Namun, tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis nasional yang rinci mengatur pelimpahan perkara antar penyidik menjadi faktor utama yang menghambat harmonisasi proses penyidikan. Dalam perspektif

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

integrated criminal justice system (ICJS), efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinkronisasi antar lembaga. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga menimbulkan potensi konflik kewenangan yang dapat merugikan penegakan hukum secara keseluruhan.⁵²

Dari sisi teori organisasi, koordinasi yang efektif tidak sekadar komunikasi, melainkan penyelarasan kegiatan berbagai unit agar tercipta keserasian dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi dipengaruhi oleh kejelasan pembagian wewenang, sistem informasi dan komunikasi yang terbuka, kepemimpinan integratif, serta komitmen terhadap tujuan bersama.⁵³ Dalam konteks penegakan hukum perikanan, koordinasi ini mencakup penyelarasan kewenangan, mekanisme pelimpahan perkara, dan pertukaran informasi antara TNI AL, PPNS Perikanan, dan Polri. Tanpa koordinasi yang kuat, fragmentasi penegakan hukum akan terjadi, menurunkan efektivitas upaya pengawasan dan penindakan.

Khusus terhadap Benih Bening Lobster (BBL), lemahnya integrasi data dan pengawasan terpadu antarinstansi menimbulkan celah dalam rantai distribusi komoditas tersebut. Perbedaan persepsi mengenai mekanisme penanganan barang bukti BBL yang pada umumnya dilakukan melalui pelepasliaran kembali ke laut sebagai bentuk perlindungan sumber daya perikanan sering kali memerlukan kejelasan koordinatif agar tidak menimbulkan multitafsir dalam prosedur penanganannya. Kondisi ini

⁵² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Fenomenologi*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 55-58

⁵³ Sondang P. Siagian. *Loc. Cit*

menunjukkan bahwa persoalan koordinasi tidak hanya terjadi pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek teknis-administratif dalam praktik penegakan hukum.

2. Kendala Operasional

Wilayah perairan selatan Cilacap memiliki karakteristik laut terbuka yang luas dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luasnya wilayah ini tidak sebanding dengan jumlah personel dan unsur patroli yang tersedia. Teori Soerjono Soekanto menekankan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum, termasuk armada patroli, peralatan komunikasi, sistem informasi maritim, dan dukungan teknologi lainnya.⁵⁴ Kondisi ini diperparah oleh modus operandi pelaku yang semakin kompleks, seperti distribusi BBL yang tidak melalui pelabuhan resmi, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor tidak hanya di laut, tetapi juga di darat, dan memerlukan pendekatan preventif dan represif yang simultan.

Selain itu, menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi mencakup aturan dan regulasi, sedangkan budaya hukum mencakup nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁵⁵ Dalam konteks ini, meskipun struktur lembaga dan substansi hukum telah ada, efektivitas operasional tetap tergantung pada partisipasi masyarakat pesisir yang sadar hukum, serta kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran secara profesional.

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

⁵⁵ Lawrence M. Friedman. *Loc. Cit*

3. Kendala Tata Kelola Perizinan

Secara empiris, banyak nelayan BBL tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang secara administratif wajib memiliki rekomendasi dan kuota sah. Namun praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat KUB yang beroperasi tanpa kuota atau melebihi kuota yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan aparat, tetapi juga dengan tata kelola perizinan yang belum terintegrasi. Teori *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integrasi sistem untuk mencegah celah administratif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.⁵⁶ Celah ini berpotensi berkembang menjadi tindak pidana jika tidak diawasi secara terpadu, sehingga koordinasi antarinstansi serta penggunaan sistem informasi perizinan yang terintegrasi menjadi mutlak.

Dengan mengintegrasikan teori Soerjono Soekanto, Friedman, Sondang Siagian, ICJS, dan prinsip *good governance*, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam implementasi kewenangan TNI AL bukan pada dasar normatif, melainkan pada keterbatasan koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana operasional, dan lemahnya tata kelola perizinan. Keempat elemen—substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum masyarakat, dan koordinasi antarlembaga harus berjalan sinergis agar penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Cilacap efektif dan berkelanjutan.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, 2017, hlm. 112.

4.2.3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Kewenangan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Perikanan Dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan dan Perwira Staf Operasi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, diperoleh informasi bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan, Lanal Cilacap telah merancang dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang sistematis dan terintegrasi. Strategi-strategi tersebut mencakup penguatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi patroli dan sistem deteksi dini, serta pendekatan preventif melalui edukasi hukum. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan regulasi pendukung lainnya.

1. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi

Langkah pertama yang dilakukan Lanal Cilacap adalah penguatan koordinasi lintas instansi. Hal ini diwujudkan melalui forum koordinasi reguler dan pelaksanaan operasi gabungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan serta Polisi Air dan Udara (Polairud). Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memperjelas pelimpahan perkara dan meminimalkan potensi konflik kewenangan di lapangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, koordinasi antarinstansi merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena setiap instansi memiliki ruang lingkup dan kewenangan yang berbeda-beda.⁵⁷

Dalam konteks perikanan, koordinasi ini juga menjadi implementasi praktik harmonisasi Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Dengan adanya forum koordinasi, Lanal Cilacap mampu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau kebingungan di lapangan.

Lebih lanjut, penguatan koordinasi juga memberikan manfaat dalam hal pertukaran informasi strategis. Informasi mengenai pergerakan kapal asing, aktivitas penangkapan ikan ilegal, atau dugaan pelanggaran kuota dapat dibagi secara cepat antara Lanal, PPNS, dan Polairud. Menurut Barda Nawawi Arief, koordinasi yang baik antarinstansi penegak hukum mampu meningkatkan efektivitas penyidikan dan penegakan hukum karena meminimalkan redundansi tugas serta mempercepat proses hukum.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 54.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 62.

2. Optimalisasi Patroli dan Sistem Deteksi Dini

Langkah strategis kedua adalah optimalisasi patroli dan sistem deteksi dini. Lanal Cilacap meningkatkan intensitas patroli di wilayah perairan yang dianggap rawan terjadi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh nelayan domestik maupun kapal asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini dan memberikan efek deterrent (pencegah) kepada pelaku.

Selain patroli konvensional, Lanal Cilacap memaksimalkan peran Posal (Pos Angkatan Laut) sebagai sistem *early warning* atau sistem peringatan dini. Posal berfungsi memantau aktivitas perairan, menerima laporan masyarakat atau nelayan lokal, serta menginformasikan dugaan pelanggaran secara cepat kepada satuan yang bertugas. Menurut Herlien Budiono, deteksi dini merupakan salah satu metode penting dalam penegakan hukum maritim karena mempercepat respons dan meminimalkan kerugian sumber daya alam yang bersifat strategis.⁵⁹

Dari sisi hukum, pengoptimalan patroli dan sistem deteksi dini ini sejalan dengan prinsip *due diligence*. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengoptimalan patroli dan sistem deteksi dini oleh TNI AL merupakan manifestasi dari kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1). Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

⁵⁹ Herlien Budiono, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Maritim*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 78

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan pada Pasal 73 secara implisit mencakup tindakan pra-penyidikan seperti patroli dan deteksi dini. Tanpa adanya pengawasan (patroli), fungsi penyidikan (penindakan) tidak dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, upaya patroli dan pemantauan bukan sekadar tindakan preventif, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban legal TNI AL dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan perairan nasional.

3. Pendekatan Preventif dan Edukasi Hukum

Langkah ketiga adalah pendekatan preventif melalui edukasi hukum. Lanal Cilacap melakukan kegiatan pembinaan potensi maritim (Binpotmar), yaitu memberikan edukasi hukum kepada para nelayan agar memahami kewajiban perizinan, batasan kuota, dan regulasi terkait praktik perikanan yang legal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum karena ketidaktahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maritim.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai sarana terakhir setelah upaya preventif lain dilakukan.

Dengan kata lain, TNI AL melalui Lanal Cilacap tidak langsung menindak secara represif, tetapi lebih dahulu memberikan bimbingan, peringatan, dan edukasi kepada masyarakat nelayan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, strategi preventif dan edukatif dapat menumbuhkan kepatuhan sukarela masyarakat terhadap hukum dan mengurangi beban aparat penegak hukum.⁶⁰

Dalam praktiknya, edukasi hukum dilakukan melalui sosialisasi di tingkat desa nelayan, pelatihan teknis terkait penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan regulasi, serta penyuluhan mengenai hak dan kewajiban nelayan sesuai ketentuan diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 ayat (1) huruf l, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 57 & Pasal 58: Menjelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan. Materi penyuluhan ini mencakup aspek teknis (penggunaan alat tangkap), ekonomi, manajemen, hingga aspek hukum dan pelestarian lingkungan. Pasal 60 ayat (1): Menegaskan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Pemberdayaan ini mencakup sosialisasi mengenai regulasi agar nelayan memahami hak dan kewajibannya dalam sistem bisnis perikanan. Pasal 41 ayat (1) huruf l: Menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan dan

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 95.

pengembangan masyarakat nelayan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat lokal, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

4. Terobosan Pengawasan Terkoordinasi Berbasis Integrasi Data dan Perizinan

Sebagai respons terhadap berbagai kendala koordinatif dan tata kelola perizinan, Lanal Cilacap juga mendorong terobosan pengawasan terkoordinasi yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten, serta Badan Layanan Umum yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB).

Terobosan ini diarahkan pada penguatan integrasi pengawasan dari aspek hulu hingga hilir, khususnya terhadap komoditas strategis seperti Benih Bening Lobster (BBL). Selama ini, kendala yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penindakan di laut, tetapi juga pada aspek verifikasi kuota, rekomendasi teknis, serta validasi perizinan yang berada di ranah administratif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan terpadu yang menghubungkan data patroli laut dengan data perizinan dan kuota produksi yang dikeluarkan melalui PTSP dan instansi teknis terkait.

Melalui koordinasi tersebut, setiap temuan dugaan pelanggaran di laut dapat segera diverifikasi dengan data perizinan yang tercatat di PTSP Kabupaten dan rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan

fisik, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif yang komprehensif.⁶¹

Model pengawasan terkoordinasi ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi sistem antar lembaga. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan penerapan *integrated criminal justice system* (ICJS) dalam arti luas, yakni integrasi antara sistem penegakan hukum dengan sistem administrasi pemerintahan.⁵ Sinergi tersebut memperkecil celah penyimpangan kuota, manipulasi perizinan, maupun distribusi ilegal yang sulit terdeteksi apabila pengawasan dilakukan secara sektoral.

Secara strategis, integrasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini berbasis data. Pola ini tidak hanya memperkuat aspek represif, tetapi juga mempertegas fungsi preventif melalui pengawasan administratif yang berkelanjutan. Dengan adanya terobosan pengawasan terkoordinasi antara APH, Dinas Kelautan dan Perikanan, PTSP Kabupaten, serta BLUPPB, penegakan hukum di wilayah perairan Cilacap tidak lagi berdiri sendiri sebagai tindakan sektoral, melainkan menjadi bagian dari sistem pengendalian sumber daya perikanan yang terintegrasi. Pendekatan ini memperkuat legitimasi tindakan hukum, meningkatkan kepastian prosedural, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkeadilan.⁶²

Secara keseluruhan, langkah strategis yang dilakukan Lanal Cilacap dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan merupakan gabungan dari pendekatan hukum formal, operasional, dan preventif. Penguatan koordinasi lintas

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 95.

instansi memastikan harmonisasi pelaksanaan kewenangan dan meminimalkan konflik di lapangan. Optimalisasi patroli dan sistem deteksi dini meningkatkan respons terhadap dugaan pelanggaran serta memberikan efek *deterrent*. Sementara pendekatan preventif melalui edukasi hukum menekankan prinsip ultimum remedium, sehingga penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.

Implementasi strategi ini juga menunjukkan keselarasan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang disarankan oleh para ahli. Dengan demikian, Lanal Cilacap tidak hanya berperan dalam penegakan hukum secara represif, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah perairan Cilacap.